

## **STATUS HARTA YANG DIBUAT DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 69/PU-XIII/2015**

Oleh :

**Rusmini**

[rusmini2476@gmail.com](mailto:rusmini2476@gmail.com)

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda**

### **ABSTRAK**

Perjanjian perkawinan (*huwdjiks atau huwelijkse wourwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan.<sup>1</sup> Perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin- poin yang disetujui kedua belah pihak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun maksud pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan pendekatan kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. Setiap putusan hukum yang diambil tentunya akan ada implikasinya, begitu juga dengan Putusan MK No. 69/PU-XII/2015. Implikasi perjanjian kawin yang dibuat setelah adanya perkawinan berkaitan erat dengan status harta dan pihak ketiga.. Status harta yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan menjadi terpisah

**Kata Kunci** : *Perjanjian, Perkawinan, Status Harta*

### **ABSTRACT**

*A marriage agreement (huwdjiks or huwelijkse wourwaarden) is an agreement made by two people between a prospective husband and a prospective wife before the marriage takes place. The agreement is a guarantee of certainty so that in the future, if a divorce occurs, no one will be harmed and contains points agreed to by both parties. The approach method used is normative juridical. The purpose of the normative juridical approach is legal research that prioritizes a library approach. Analysis of the data used in this research was carried out descriptively analytically, namely describing the applicable laws and regulations in a comprehensive and systematic manner and then analyzing the problem solving. Every legal decision taken will of course have implications, as does Constitutional Court Decision No. 69/PU-XII/2015. The implications of a marriage agreement made after a marriage are closely related to the status of property and third parties. The status of property that occurs after the marriage takes place becomes separate.*

**Keywords:** *Agreement, Marriage, Property Status*

---

<sup>1</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya: 2008, hlm.74.

## **A. LATAR BELAKANG**

Sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.<sup>2</sup>

Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara kedua belah pihak suami dan istri, yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>3</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

1. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan berakhir pada perceraian, ketika terjadi perceraian sering kali terjadi sengketa mengenai harta. Suami dan isteri saling memperebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan bukan hanya mengenai harta,

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 22

<sup>4</sup> *Ibid*

hak asuh anakpun menjadi masalah yang tak dapat dihindari setelah terjadi perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai hal tersebut diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian dalam perkawinan. Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>5</sup>

Perjanjian perkawinan (*huwdjiks atau huwelijkse wourwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan.<sup>6</sup> Perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin- poin yang disetujui kedua belah pihak.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 yaitu :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>7</sup>

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang adanya perjanjian perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 45 menyebutkan, bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1992, hlm.78.

<sup>6</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.cit.* , hlm.74.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 29 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa : “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.

. Perjanjian kawin memberikan banyak manfaat dikemudian hari terutama bila melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat khususnya permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau istri terutama dalam menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing.

Didalam Pasal 139 dan 140 KUHPerdata diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan oleh suami ataupun istri asalkan tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. Perjanjian perkawinan tersebut menurut Pasal 147 KUHPerdata dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Dikarenakan hal itu, perjanjian perkawinan umumnya kerap disebut dengan perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*).

Perjanjian perkawinan didalam KUHPerdata tidak lepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan dimana membuat perjanjian perkawinan berarti melakukan penyimpangan dalam konsep harta bersama menurut KUHPerdata dengan cara yang legal. Dalam prakteknya beberapa penyimpangan harta bersama dalam perjanjian perkawinan antara lain : perjanjian kawin untung dan rugi, perjanjian kawin hasil dan pendapatan, serta perjanjian kawin baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan.

Budaya timur Indonesia dulunya masih menganggap perjanjian perkawinan adalah hal yang tabu apalagi membahas mengenai permasalahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, tetapi seiring perkembangan zaman perjanjian perkawinan di Indonesia semakin berkembang. Sikap kritis dan hati-hati membuat tiap-tiap individu ingin melindungi hartanya dengan cara yang tentunya legal dan diperbolehkan menurut hukum.

UUP juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu didalam Pasal 29 UU No. 1/1974 juncto PP No. 9/1975 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notariil. Perjanjian perkawinan mengenai pisah harta harus dibuat sebelum perkawinan dan dicatatkan sebelum pasangan suami-istri melakukan pencatatan perkawinan (baik di Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama). Perjanjian kawin pisah harta tidak boleh dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, karena dapat merugikan pihak ketiga. Pasal 29 ayat (4) UUP juga menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan tidak

dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

## **B. PERMASALAHAN**

Bagaimana status harta yang dibuat dalam perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan MK. No. 69/PU-XIII/2015 ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun maksud pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan pendekatan kepustakaan.<sup>8</sup> Pendekatan yuridis normatif juga berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kaitannya dengan penerapannya di dalam praktik. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum dan menemukan hukumnya dalam kenyataan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya.<sup>9</sup>

Tahap penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji data sekunder berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan meneliti antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tulisan-tulisan lainnya yang terkait dan dapat menunjang pemahaman terhadap materi berkenaan dengan pokok permasalahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : Studi Dokumen yang dilakukan terhadap data skunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain untuk mendapatkan informasi dalam bentuk ketentuan formal.

## **C. ANALISIS PEMBAHASAN**

Perjanjian perkawinan dalam UUP diatur dalam Pasal 29 UUP yaitu:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pendekatan Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta: 2003, hlm. 23.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 1991, hlm. 17.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama, dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak, ada persetujuan untuk mengubah, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dari Pasal 29 UUP ayat (4) menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan bisa diubah asalkan kedua belah pihak yaitu suami dan istri sama-sama setuju untuk mengubahnya dan juga tidak merugikan pihak ketiga.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan tentang perjanjian perkawinan yang diartikan sebagai suatu perhubungan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>10</sup>

R Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dikarenakan beberapa hal :

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar dari salah satu pihak
2. Masing-masing kedua belah pihak membawa masukan (*inbrenng*) yang cukup besar
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit yang lain tidak tersangkut
4. Atas hutang piutang yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.<sup>11</sup>

Sebelum adanya Putusan MK NO. 69/PU-XIII/2015 Indonesia tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

Terkait dengan pertimbangan MK untuk memperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah terikatnya perkawinan, terdapat suatu kasus antara suami (WNA) dan istri (WNI), suami istri (pemohon) meminta hak sebagai Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing yang telah melangsungkan pernikahan namun tidak

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur Bandung, 1981, hlm. 11.

<sup>11</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai Masalah Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta, 1997, hlm. 57.

memiliki perjanjian perkawinan mengenai pisah harta untuk dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.

Menurut hukum agraria Indonesia, Pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik, selanjutnya di Pasal 42 ayat butir (b) menyatakan bahwa Warga Negara Asing hanya mempunyai hak pakai. Oleh karena itu, dalam perkawinan campuran, penting adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta kedua belah pihak. Permasalahan akan timbul ketika warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan dengan warga Negara asing tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan dan perkawinan telah berlangsung dikarenakan terbentur aturan harta bersama.

Ada perbedaan pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam KUHPerdara dan UUP. Menurut ketentuan Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman kebatalan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan kawin, juga bertujuan :

- a. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
- b. Untuk adanya kepastian hukum.
- c. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah.
- d. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara.<sup>12</sup>

Pasal 148 KUHPerdara menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian perkawinan tidak dapat diubah.

Apabila ditafsirkan, terdapat perbedaan antara Pasal 147 KUHPerdara dan Pasal 29 UUP yang paling mendasar adalah bahwa menurut KUHPerdara perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan tidak bisa diubah, sedangkan menurut Pasal 29 UUP perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan bisa diubah asalkan adanya persetujuan dari suami juga istri dan tidak merugikan pihak ketiga.

Adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilangsungkan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon. Alasan lainnya adalah adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung

---

<sup>12</sup> Oly Viana Agustne, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 No. 1, April 2017, hlm. 39-53.

jawab pad harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.<sup>13</sup>

Menurut Herlien Budiono, pada umumnya perjanjian bersifat bebas, kecuali ketentuan yang bersifat memaksa, melanggar ketertiban umum, serta kesusilaan. Larangan tidak boleh membuat perjanjian kawin setelah perkawinan dan mengubahnya setelah terikatnya perkawinan adalah untuk melindungi salah satu pihak (suami atau istri) dan pihak ketiga yang ditkhawatirkan dirugikan. Pada perjanjian perkawinan, diwajibkan untuk mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Adanya unsur publisitas ini untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan betul-betul tidak mengetahui. “Mengetahui adanya perjanjian kawin atau tidak” berkaitan dengan itikad baik dan itikad baik menimbulkan akibat hukum.<sup>14</sup>

Pencatatan perjanjian perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, sedangkan untuk pihak yang membuat perjanjian perkawinan berlaku *asas pacta sun servanda*.<sup>15</sup>

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas permohonan Ny. Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).<sup>16</sup>

Artinya bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Mahkamah menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Dengan demikian dalam hal ini MK mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja

---

<sup>13</sup> Lihat Putusan MK NO. 69/PU-XIII/2015.

<sup>14</sup> Herlien Budiono dalam penyampainnya di seminar notaris 16 Mei 2017.

<sup>15</sup> Putusan MA No. 585 K/Pdt/2012

<sup>16</sup> Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, Jurnal *Lex Renaissance*, No. 1 VoL. 2 Januari 2017: hlm. 19.

dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.<sup>17</sup>

Setelah mendapatkan penetapan pengadilan tersebut para pihak (suami istri) barulah dapat membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin dihadapan Notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap status harta maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan, antara lain :

1. Akibat hukum terhadap status harta

Persatuan harta yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan menjadi terpisah. Status pisah harta tersebut berlaku sepanjang perkawinan (kecuali ditentukan lain oleh para pihak), sehingga menggugurkan status kesatuan harta (harta bersama).

Terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya perkawinan juga berlaku sepanjang perkawinan, mulai dihitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Pembuatan Perjanjian Kawin sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut maka tentunya pembuatan Perjanjian Kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Permasalahannya adalah bagaimana caranya dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan Perjanjian Kawin. Apabila hal ini dikaitkan dengan itikad baik dan fakta tidak mengetahui. Hal ini sulit untuk dibuktikan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Putusan Mahkamah konstitusi maupun UUP tidak mengatur hal tersebut. UUP hanya menentukan bahwa apabila Perjanjian Kawin tersebut telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka Perjanjian Kawin tersebut mengikat pihak ketiga. Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut sudah seharusnya terdapat tatacara yang harus ditempuh agar pihak ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap Perjanjian Kawin yang dibuat oleh suami isteri sepanjang perkawinan yang ternyata merugikan dirinya.

Pengertian mengenai itikad baik atau *good faith* dalam perjanjian secara jelas dipaparkan dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menentukan bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut: <sup>18</sup>

- a. Kejujuran dalam membuat kontrak ;
- b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya) ;
- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam perjanjian tersebut, maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu diantara dua pihak. Asas itikad baik menurut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya

---

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981. dalam Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 141.

kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.<sup>19</sup>

Sebagai ilustrasi terdapat suami istri yang belum membuat perjanjian kawin dan status harta perkawinan masih merupakan harta bersama, suami memiliki perusahaan yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga, sehingga dikhawatirkan nantinya suami akan pailit. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi harta istri. Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami istri adalah harta bersama. Jadi, utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan perjanjian kawin pisah harta, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak ketiga, sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga diabaikan.

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan, termasuk yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Bisa dibayangkan apabila perjanjian perkawinan hanya disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan dibuat tanpa sepengetahuan pihak ketiga. Sungguh besar dampak yang ditimbulkan, sehingga perlu membuat solusi-solusi untuk melindungi para pihak yang terkait.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Setiap putusan hukum yang diambil tentunya akan ada implikasinya, begitu juga dengan Putusan MK No. 69/PU-XII/2015. Implikasi perjanjian kawin yang dibuat setelah adanya perkawinan berkaitan erat dengan status harta dan pihak ketiga.

#### **a. Status harta**

Persatuan harta yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan menjadi terpisah

#### **b. Terhadap Pihak ketiga**

Pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga.

---

<sup>19</sup> R. Subekti dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 94.

## **2. Saran**

- a. Kepada pemerintah untuk lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, dalam sosialisasi tersebut hendaknya dijabarkan sisi-sisi positif atau tujuan dan manfaat dari membuat perjanjian perkawinan
- b. Bagi Hakim Pengadilan Negeri harus memperhatikan pertimbangan hukum sebagai alasan-alasan yang diajukan para pemohon untuk memutuskan permohonan penetapan bagi para pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU :**

Abdul Rahman Ghozali,, *Fikih Munakahat*, Kencana , Jakarta, 2003

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,1991

R. Subekti dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung, Mandar Maju, 2012

R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2008

R Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai Masalah Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta, 1997

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pendekatan Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta: 2003

Wirjono Prodjodikoro,*Hukum Perkawinan di Indonesia*,Sumur Bandung, Bandung,1981

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur Bandung, 1981

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan MK NO. 69/PU-XIII/2015

Putusan MA No. 585 K/Pdt/2012

**JURNAL :**

Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 VoL. 2 JanuariI 2017

Oly Viana Agustne, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 1, April 2017